

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/20
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR PROSES PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/20
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 6

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rasionale Standar Proses PKM	1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UHN Medan 2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UHN Medan terkait pengabdian kepada masyarakat. 3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UHN Medan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses PKM	1. Rektor UHN Medan 2. Wakil Dekan bidang akademik 3. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan 4. Ketua LPPM UHN Medan 5. Dosen 6. Tenaga Kependidikan 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/20
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 6

	- Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat. - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Proses PKM (dan indikator)	- Dosen UHN Medan wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: - pelayanan kepada masyarakat; - penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; - peningkatan kapasitas masyarakat; atau - pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester - Ketua LPPM UHN Medan harus : - mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun. - membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen UHN Medan pada setiap awal tahun. - menampilkan hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan pada web LPPM UHN Medan pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat. - melakukan diseminasi terhadap proses program pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat. - memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat. - melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. - Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UHN Medan harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LPPM UHN Medan pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat. - Wakil dekan bidang kemahasiswaan harus : - memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/20
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 6

	pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran. b. mengatur besaran SKS atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran. c. membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.									
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses PKM	1. Rektor UHN Medan : a. menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat. b. menunjuk ketua LPPM UHN Medan untuk mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala secara berkala. 2. Ketua LPPM UHN Medan : a. melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UHN Medan secara berkala. b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.									
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses PKM	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
						20 18	20 19	20 20	20 21	20 22
				1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
				2. Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat	%	60	70	80	90	100
				3. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
				4. Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai	%	100	100	100	100	100
				5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara	Terselenggara	√	√	√	√	√



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR PROSES PKM

No. Dok : S/SPMI/UHN/20

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 5 dari 6

				berkala perencanaan pengabdian masyarakat							
		Pelaksanaa n pengabdian kepada masyarakat	1.	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√	√
			2.	Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	%	60	70	80	90	100	
			3.	Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	%	60	70	80	90	100	
			4.	Terpenuhinya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	%	60	70	80	90	100	
			5.	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100	
		Pelaporan pengabdian kepada masyarakat	1.	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√	√
			2.	Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaporan pengabdian kepada masyarakat	%	60	70	80	90	100	
			3.	Terpenuhinya jumlah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai	%	100	100	100	100	100	
			4.	Terdokumentasikan- nya laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri	%	60	70	80	90	100	
			5.	Terselenggaranya monitoring dan	%	100	100	100	100	100	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR PROSES PKM

No. Dok : S/SPMI/UHN/20

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : **6 dari 6**

[illegible][illegible]

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses PKM

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UHN Medan
3. Renstra UHN Medan
4. Statuta UHN Medan

9. Referensi

1. Keputusan Menteri Pendidikan nasional nomor 232/U/2002 tentang Pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi.
3. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
4. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPMI-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan, Kementrian Pendidikan Nasional, 2008.
5. Tim pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu.
6. Internal Perguruan Tinggi", bahan pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kementrian Pendidikan Nasional, 2010.
7. PP 19 Tahun 2005.
8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.
9. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.